

ABSTRAK

Mochammad Fikri Yulistiansyah Al-Akbari, 1193010085, 2023 : *Larangan Perkawinan Beda Suku Antara Suku Sunda dengan Suku Jawa di Kelurahan Babakan Asih Kota Bandung Perspektif Hukum Islam.*

Fenomena larangan perkawinan beda suku antara suku Sunda dan suku Jawa merupakan mitos yang berkaitan dengan peristiwa sejarah perang Bubat antara Kerajaan Majapahit dengan Kerajaan Sunda. Mitos pantangan perkawinan dua suku ini mengakar kuat pada masyarakat. Maka dalam hal ini penulis ingin menggali secara utuh perihal larangan perkawinan antara suku Sunda dan suku Jawa di Kelurahan Babakan Asih Kota Bandung.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: Pertama, faktor yang melatarbelakangi pelarangan perkawinan beda suku ini. Kedua, untuk mengetahui pendapat tokoh masyarakat setempat terhadap pelarangan perkawinan beda suku ini. Ketiga, untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan beda suku.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori *Urf*, dari segi penilaian baik buruknya termasuk *urf fasid* dimana larangan perkawinan beda suku termasuk kedalam adat istiadat yang tidak sejalan dengan syariat Islam karena didasari oleh dasar hukum yang tidak kuat dengan alasan mitos

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu metode ini bertujuan untuk memaparkan larangan perkawinan beda suku antara suku Sunda dengan suku Jawa di Kelurahan Babakan Asih Kota Bandung, dengan jenis penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena dalam konteks sosial dengan memaparkan larangan perkawinan beda suku antara suku Sunda dengan suku Jawa di Kelurahan Babakan Asih Kota Bandung. Pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. Kemudian dianalisa lalu ditarik kesimpulannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelarangan perkawinan ini karena mitos perang Bubat antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan Sunda. Kedua, pendapat tokoh masyarakat setempat ialah larangan perkawinan beda suku antara suku Sunda dengan suku Jawa tidak ada aturan yang mengikat dalam hukum Islam dan hukum Adat, tetapi karena mitos perang Bubat yang berkembang membangun *stereotip* negatif di kalangan masyarakat. Ketiga, Tinjauan hukum Islam memahami bahwa larangan perkawinan beda suku itu tidak sejalan dengan syariat Islam. karena tidak ditemukan larangan dalam Al-Qur'an, Sunnah, Undang-undang, dan Kompilasi Hukum Islam. lalu ditinjau dalam metode ijtihad dengan menggunakan *urf*, bahwa larangan perkawinan beda suku ini masuk kedalam kategori *urf Fasid* yang mana dalam penerapannya, kebiasaan atau adat tersebut tidak sejalan dengan aturan dalam hukum (dalil) *syara'*

Kata Kunci : Perkawinan, Hukum Islam, Adat Istiadat.